

RANCANGAN
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN
INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kegiatan jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sub Jejaring
Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor
Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUB JEJARING
LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS
SUB JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu negara wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik tingkat nasional maupun daerah serta menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi tersebut aman dan sehat bagi masyarakat yang mengkonsumsi, maka diperlukan peran laboratorium pengujian yang dapat memberikan jaminan mutu hasil pengujian yang valid dan akurat. Sehubungan hal tersebut, laboratorium-laboratorium pengujian yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dari beberapa kementerian telah membentuk jejaring laboratorium pengujian pangan yang dinamakan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia

(JLPPI) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 12/M-IND/PER/3/2014 tertanggal 10 Maret 2014.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi salah satu dari anggota jejaring tersebut berkewajiban untuk membentuk sub jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan (JLPPI-KP), yang mencakup laboratorium-laboratorium di seluruh Indonesia yang selama ini telah melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk produk domestik maupun ekspor. Hal ini dipertegas dengan persyaratan yang tercantum pada Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten berkewajiban membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

Pembentukan Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan atau disingkat JLPPI-KP beranggotakan laboratorium penguji yang berasal dari Unit Kerja Eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi BKIPM, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Laboratorium milik pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sub jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan kerjasama dalam penguatan kapasitas pengujian laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Menyediakan sarana untuk pertukaran informasi dalam pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Memberikan dukungan dan akses dalam meningkatkan peran laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Memudahkan pemanfaatan fasilitas sarana pengujian laboratorium.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi struktur kepengurusan, tugas dan fungsi kepengurusan, mekanisme koordinasi, persyaratan keanggotaan, prosedur keanggotaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

D. Pengertian

1. Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani dan/atau diolah untuk konsumsi manusia.
2. Sub jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor kelautan dan perikanan selanjutnya disingkat JLPPI - KP adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan antar laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan sektor kelautan dan perikanan guna memadukan kemampuan bersama untuk memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Keamanan hasil perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen.
4. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk bahan baku, semi produk dan produk akhir serta substansi bahaya selama proses produksi.
5. Laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan, yang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2017 atau terakreditasi oleh lembaga yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
6. Laboratorium rujukan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, bimbingan teknis, uji profisiensi


dan telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji yang diperlukan.

7. Otoritas Kompeten adalah pihak Pemerintah yang mempunyai otoritas (kewenangan) untuk melakukan pengendalian mutu mencakup verifikasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya.
8. Pelindung adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan JLPPI-KP.
9. Pembina adalah pejabat setingkat eselon I yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan kualitas mutu pangan dan/atau laboratorium penguji pangan sektor kelautan dan perikanan.
10. Pengelola adalah pejabat setingkat eselon II yang mengelola secara langsung unit kerja/laboratorium penguji pangan sektor kelautan dan perikanan.
11. Sekretariat JLPPI adalah unit kerja setingkat eselon II yang menangani bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Anggota JLPPI-KP adalah laboratorium pemerintah yang melakukan pengujian pangan sektor kelautan dan perikanan.

BAB II
KEPENGURUSAN JLPPI-KP

A. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan JLPPI-KP sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kepengurusan JLPPI-KP

B. Tugas dan Fungsi

Susunan kepengurusan JLPPI-KP terdiri dari pelindung, pembina, pengelola, sekretariat, dan anggota yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelindung

- a. Membentuk sub jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor kelautan dan perikanan
- b. Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan JLPPI-KP.

2. Pembina

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor kelautan dan perikanan di masing-masing unit kerja;
- b. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi serta dukungan penganggaran laboratorium di masing-masing unit kerja;

- c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi ke JLPPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
3. Pengelola
 - a. Menyusun program kerja dan penganggaran;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium anggota jejaring, antara lain: kompetensi SDM, bimbingan teknis pengujian dan metode uji;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar anggota JLPPI-KP;
 - d. Melakukan evaluasi kinerja laboratorium pada unit kerja masing-masing;
 - e. Melaporkan hasil evaluasi kepada Pembina sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. Mengusulkan anggota JLPPI-KP sebagai laboratorium rujukan kepada Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi;
 4. Sekretariat
 - a. Melakukan koordinasi kepada seluruh anggota JLPPI-KP;
 - b. Melakukan inventarisasi kemampuan pengujian anggota JLPPI-KP;
 - c. Membuat surat kepada pengelola tentang usulan keanggotaan JLPPI-KP;
 - d. Melakukan *working group* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Melakukan evaluasi kegiatan JLPPI-KP; dan
 - f. Memfasilitasi anggota jejaring apabila terjadi perbedaan hasil pengujian
 - g. Mengusulkan anggota JLPPI-KP sebagai laboratorium rujukan berdasarkan usulan dari pengelola, kepada JLPPI.
 5. Anggota
 - a. Melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b. Menjaga konsistensi dan meningkatkan kompetensi ruang lingkup pengujian;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pengelola terkait kompetensi SDM, bimbingan teknis pengujian, metode uji;
 - d. Melaporkan kegiatan pengujian kepada pengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - e. Melakukan kerjasama antar anggota jejaring dalam pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

C. Mekanisme Koordinasi

1. Koordinasi antar laboratorium penguji
 - a. Laboratorium penguji dapat mengikutsertakan laboratorium penguji lainnya dalam kegiatan pelatihan teknis dan manajemen;
 - b. Laboratorium penguji memberikan ijin laboratorium penguji lainnya untuk kegiatan magang atau studi banding;
 - c. Masing-masing laboratorium penguji menunjuk *contact person* sebagai perantara atau penghubung.
2. Koordinasi dengan Sekretariat
 - a. Sekretariat merupakan penghubung antara JLPPI-KP dengan JLPPI dan sub JLPPI lainnya;
 - b. Sekretariat menyebarluaskan informasi yang didapat dari JLPPI kepada anggota JLPPI-KP;
 - c. Anggota JLPPI-KP dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan JLPPI-KP.
3. Koordinasi jejaring regional
 - a. Laboratorium penguji yang berada dalam wilayah tertentu membentuk jejaring regional sesuai wilayah kerja (barat, tengah dan timur) sesuai Lampiran 4;
 - b. Jejaring wilayah regional dapat menunjuk koordinator sebagai fasilitator dalam kegiatan jejaring.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR KEANGGOTAAN

A. Persyaratan Keanggotaan Laboratorium Penguji

1. Laboratorium penguji adalah laboratorium milik pemerintah;
2. Memiliki surat persetujuan dari pengelola (unit kerja terkait) bagi laboratorium pemerintah;
3. Status laboratorium telah terakreditasi dan masa berlaku masih aktif;
4. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Melakukan uji banding minimal 1 tahun sekali;
6. Mengikuti uji profisiensi nasional dan/atau internasional;
7. Memiliki SDM yang kompeten dibuktikan dengan CV analis yang melakukan pengujian pangan;
8. Memiliki anggaran untuk mendukung kegiatan JLPPI-KP.

B. Prosedur Keanggotaan Jejaring

1. Pengusulan keanggotaan JLPPI-KP
 - a. Calon anggota jejaring mengajukan permohonan kepada Pengelola yang ditembuskan kepada sekretariat;
 - b. Calon anggota jejaring mengisi formulir permohonan sesuai formulir pada Lampiran 1;
2. Khusus bagi laboratorium dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat langsung ditetapkan tanpa melalui tahap pengusulan keanggotaan.
3. Penetapan anggota JLPPI-KP
 - a. Pengelola melakukan evaluasi terhadap kinerja laboratorium penguji sebagai calon anggota JLPPI-KP;
 - b. Apabila memenuhi persyaratan, Pengelola menetapkan calon anggota JLPPI-KP.
 - c. Khusus laboratorium rujukan dapat langsung diusulkan sebagai anggota JLPPI-KP
 - d. Pengelola menyampaikan laporan kepada Sekretariat JLPPI-KP sesuai formulir pada Lampiran 2;

- e. Sekretariat JLPPI-KP mengusulkan nama-nama laboratorium kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan sebagai anggota JLPPI-KP.
4. Pemberhentian sebagai anggota JLPPI-KP dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Pengelola.

DRAFT

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi anggota JLPPI-KP dilakukan sebagai berikut:

1. Pengelola melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap anggota JLPPI-KP berdasarkan laporan yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja anggota JLPPI-KP;
2. Pengelola melakukan verifikasi terhadap kinerja anggota JLPPI - KP, yang bekerja sama dengan laboratorium anggota JLPPI-KP;
3. Pengelola menetapkan daftar calon anggota JLPPI-KP berdasarkan hasil evaluasi setiap tahunnya, yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri apabila ada perubahan susunan keanggotaan.

B. Pelaporan

Mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan JLPPI-KP sebagai berikut:

1. Setiap anggota JLPPI-KP melaporkan kegiatan pengujian mutu dan kegiatan JLPPI-KP kepada Pengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 bulan paling lambat setiap bulan Januari dan Juli melalui media elektronik. Laporan sekurang-kurangnya mencakup metode pengujian, hasil pengujian, dan rekapitulasi kegiatan pengujian sesuai format Lampiran 3;
2. Setiap anggota JLPPI-KP wajib melaporkan kepada Pengelola tentang penambahan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi;
3. Pengelola menyampaikan laporan kepada Pembina sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun paling lambat setiap bulan Januari dan ditembuskan ke Sekretariat JLPPI-KP.

BAB V
PENUTUP

1. Petunjuk teknis JLPPI-KP ini agar digunakan sebagai pedoman dalam operasional pelaksanaan jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
2. Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan JLPPI-KP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing instansi.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

Lampiran 1. Format Pendaftaran Calon Anggota

KOP SURAT

Bersama surat ini kami

Nama laboratorium :
Alamat :
Nomor akreditasi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan (JLPPI-KP). Adapun sebagai persyaratan keanggotaan kami lampirkan:

1. Salinan sertifikat akreditasi
2. Salinan ruang lingkup pengujian terakreditasi
3. Laporan rekapitulasi pengujian mutu hasil perikanan selama 3 (tiga) bulan terakhir
4. Laporan uji banding dan/atau laporan uji profisiensi nasional dan/atau internasional
5. CV analis yang melakukan pengujian pangan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Laboratorium

Nama

NIP

Lampiran 2. Format Laporan ke Sekretariat

K O P S U R A T

Berdasarkan evaluasi kinerja, maka kami usulkan untuk ditetapkan sebagai calon anggota:

Nama laboratorium :
Alamat :
Nomor akreditasi :

sebagai anggota Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan (JLPPI-KP) dan mohon agar dimasukkan kedalam SK Penetapan anggota JLPPI-KP. Adapun sebagai persyaratan keanggotaan kami lampirkan:

1. Salinan sertifikat akreditasi
2. Salinan ruang lingkup pengujian terakreditasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Pusat/Kepala Dinas)*
selaku Pengelola Laboratorium

Nama
NIP

Lampiran 4. Penetapan Wilayah Kerja

No	Wilayah Kerja	Provinsi
1	Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
2	Tengah	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
3	Timur	Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua